

Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Mudharabah Dalam Peningkatan Produktivitas Usaha Menengah Study Kasus PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota

Analysis of the Application of Mudharabah Financing Products in Increasing Medium Enterprise Productivity Case Study PT. Bank Muamalat Medan Branch Office City Hall

Imam Hazazir¹, Bagus Rizki^{b,2}

^aMahasiswa Prodi Perbankan Syariah, Jl. Prona No. 33 Kec. Helvetia, Medan, 20123, Indonesia

^bDosen Prodi Perbankan Syariah, Jl. Pasar 1 Rel Marelan, Medan, 20255, Indonesia

Imam.hazazir16@gmail.com¹, riskialmarelan74@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami dan menilai bagaimana produk pembiayaan mudharabah digunakan, serta untuk meningkatkan produktivitas usaha menengah setelah mereka memperoleh pembiayaan mudharabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang berdasarkan fakta. Penelitian ini penulis lakukan di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota dan di usaha menengah. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota dan Pemilik Usaha Menengah. Adapun pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota. Temuan penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa penggunaan pembiayaan mudharabah oleh Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan melanggar prinsip ekonomi syariah karena menerapkan prinsip bagi hasil, yang memiliki persentase lebih tinggi dan merugikan salah satu pihak dalam kerja sama. Sementara itu, operasi usaha menengah sangat dipengaruhi oleh keuangan mudharabah, khususnya ketika membandingkan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah memanfaatkan produk mudharabah.

Kata Kunci : Mudharabah, Produktivitas, Usaha Menengah

ABSTRACT

The goal of this research is to better understand and assess how mudharabah financing products are used, as well as to boost medium-sized enterprises' productivity following their acquisition of mudharabah financing. This type of research is qualitative research which is fact-based research. The author conducted this research at PT. Bank Muamalat Medan City Hall Branch Office and in medium businesses. Informant in this research were employees of PT. Bank Muamalat Medan Branch Office City Hall and Medium Business Owners. As for data collection The author carried out this method using observation, interviews and documentation at PT. Bank Muamalat Medan Branch Office City Hall. The study's findings support the conclusion that the PT. Bank Muamalat Medan City Hall Branch Office's use of mudharabah financing violates Islamic economic principles because it applies the revenue sharing principle, which has a higher percentage and harms one party in cooperation. In the meantime, medium-sized businesses' operations are greatly impacted by mudharabah finance, specifically when comparing the income levels before and after utilizing the mudharabah product.

Keywords : Mudharabah, Productivity, Medium Enterprises

Info Artikel :

Disubmit: 19 Okt

Direview: 01 Nov

Diterima : 29 Des

Copyright © 2022 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah, bertransaksi jual beli dengan prinsip murabahah, salam, dan istisna', serta menyewakan aktiva dengan prinsip ijarah di samping produk lainnya, seperti rahn dan qardhul-hasan. Pembiayaan secara bahasa berarti "penyediaan dana atau tagihan yang dapat disamakan", sedangkan menurut istilah berarti "membiayai kebutuhan usaha". Pembiayaan secara luas berarti "financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain". Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefenisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Kehadiran sistem ekonomi Islam di tengah sistem ekonomi kontemporer lainnya tidak semata-mata dikaitkan dengan tatanan syariah.

Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih tepat dan kompleksitas yang luas daripada doktrin Islam, menjadikannya sudut pandang yang lebih canggih. Kredo memunculkan gagasan dan praktik yang, dengan penerapannya, dapat bermanfaat bagi masyarakat, politik, atau ekonomi.

Secara bahasa, al-mudharabah berasal dari istilah dharab, yang berarti berjalan atau memukul. Al-mudharabah, seperti yang digunakan dalam sistem perbankan Islam, didefinisikan sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, salah satunya berfungsi sebagai penyedia modal usaha (shohibul maal) dan yang lainnya sebagai pengelola modal usaha (mudharib). Pembagian keuntungan antara keduanya menjadi tujuan perusahaan, sesuai dengan ketentuan kontrak; Kerugian yang terjadi selama operasi bisnis adalah tanggung jawab penyedia modal, asalkan manajemen modal tidak terlibat dalam ketidakjujuran atau kelalaian.

Mudharabah dipisahkan menjadi dua kategori: yang pertama adalah mudharabah absolut, di mana pemilik modal tidak memaksakan kondisi apa pun pada mudharib; Kedua, Muqayyadah, di mana pemilik modal menempatkan persyaratan khusus pada manajer investasi mengenai sifat, cara, waktu, dan lokasi bisnis yang dijalankan.

Tidak banyak perbedaan mencolok antara bank syariah dan bank konvensional akhir-akhir ini, tetapi UU No. 10 tahun 1998, sebuah undang-undang yang merevisi UU No. 7 tahun 1992, memberikan kerangka kerja bagi bank syariah. Yayasan ini tidak diragukan lagi membedakan bank syariah dengan bank konvensional dalam hal dewan pengawas syariah yang merupakan fitur skema bagi hasil bank syariah serta manajemen operasional.

Sementara pembiayaan dalam bentuk perjanjian kerja sama, seperti mudharabah dan musharakah, secara teoritis apa yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peluang bisnis baru, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan penduduk, risiko tinggi yang terkait dengan pembiayaan mudharabah adalah alasan mengapa praktisi perbankan lebih memilih untuk mendistribusikan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad murabahah, yang dianggap berisiko lebih rendah dan pasti bermanfaat.

Tabel 1. Jumlah Nasabah Pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota

Kredit	2019	2020	2021	2022
Realisasi Tahunan	756.513.534.000	620.075.366.000	526.139.96.000	564.058.967.000

Sumber : PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota

Dari tabel diatas menggambarkan jumlah realisasi kredit pembiayaan mudharabah yang diberikan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota dari tahun 2019-2022. Dimana, pemberian pembiayaan mudharabah pada tahun 2019, 176.227.925.787 pada tahun 2020, 620.075.366.000, pada tahun 2021 tercatat 526.139.969.000 dan pada tahun 2022 tercatat 564.058.967.000. Pada tabel di atas mengenai data realisasi kredit tahunan pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota pembiayaan mudharabah dari tahun 2019 ke tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Dari jumlah realisasi tersebut sangat disayangkan hanya usaha menengah yang mendapatkan bantuan dana permodalan usaha dengan menggunakan konsep mudharabah (bagi hasil) sedangkan usaha mikro, kecil belum dapat merasakan dari pendanaan mitra kerja tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1) Pengertian Bank Syariah

Bank adalah salah satu bisnis keuangan yang mengambil simpanan dari masyarakat umum dan menyalurkan uang dalam bentuk kredit atau produk lain untuk membantu meningkatkan standar hidup bagi sejumlah besar orang. Kegiatan mengumpulkan dan menyalurkan uang disebut sebagai perbankan (lending).

Bank syariah adalah jenis lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki kelebihan uang dan mereka yang tidak memiliki cukup uang untuk kegiatan hukum lainnya seperti melakukan bisnis. Selanjutnya, bank syariah juga disebut sebagai perbankan bebas bunga atau perbankan syariah, yang merupakan nama yang diberikan kepada sistem perbankan ketika mengimplementasikan operasinya. Sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakpastian (gharar) tidak digunakan dalam perbankan Islam.

2) Fungsi Bank Syariah

Bank syariah dan bank konvensional sama-sama bertindak sebagai perantara, mengumpulkan uang dari masyarakat umum dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Dalam hal ini, peran mereka pada dasarnya sama. Cara bank diperlakukan dan bagaimana mereka mendapat untung dari transaksi yang mereka lakukan berbeda paling signifikan. Bank-bank Islam menghasilkan uang dari apa yang dikenal sebagai hadiah, yang meliputi mark-up atau margin keuntungan, pembagian keuntungan (rugi dan bagi hasil), dan layanan (pendapatan berbasis biaya). Bank konvensional menghasilkan uang dari mengambil bunga.

Perbankan Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu:

- a) Penggalangan dana dari masyarakat yang menerima dana berlebihan. Bank syariah mengambil simpanan dari masyarakat umum melalui akad al-Wadiah dan melakukan investasi melalui akad al-Mudharabah.
- b) Memberikan uang kepada masyarakat kurang mampu (pengguna dana). Selama mereka mampu mematuhi semua kondisi dan pedoman yang relevan, masyarakat umum dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah.
- c) Menawarkan solusi perbankan. Tujuan menawarkan layanan bank syariah ini adalah untuk mendukung masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Layanan transfer uang (transfer), pemindahbukuan, pengumpulan efek, kliring, letter of credit, koleksi, bank garansi, dan layanan bank lainnya hanyalah beberapa dari banyak produk layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

B. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Perjanjian kerjasama bisnis antara pihak pertama (yang dimiliki, shohibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan semua modal dan pihak kedua (amil, mudharib, atau nasabah), yang bertindak sebagai manajer investasi dengan membagi keuntungan bisnis sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak, didefinisikan sebagai berikut: kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank syariah, kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, ceroboh, atau melanggar perjanjian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Adapun 2 madzhab mendefinisikan mudharabah yaitu:

1. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i, mudharabah adalah ketika pemilik modal memberi pengusaha sejumlah uang tertentu untuk menjalankan bisnis perdagangan, dengan keuntungan dibagi rata oleh keduanya.

2. Sementara itu, mudharabah didefinisikan oleh Madzhab Hambali sebagai menyediakan barang atau jasa dalam jumlah yang tepat kepada orang yang memintanya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungan.

Kita dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu disebut investor (rab al-mal) mempercayakan modal atau uang kepada yang lain disebut mudharib (pengusaha / keterampilan) untuk menjalankan bisnis komersial berdasarkan sejumlah definisi yang benar-benar dipahami secara global. Mudharib mengelola bisnis mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian dan memberikan waktu, tenaga, dan keterampilannya. Fakta bahwa investor dan mudharib akan membagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan adalah salah satu fitur utama dari kontrak ini. Setiap kerugian akan diambil oleh investor. Al-mudharabah, secara teori, adalah pengaturan kerjasama komersial di mana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan semua modal dan yang lainnya. Keuntungan dari bisnis dibagi sesuai dengan ketentuan kontrak, dan pemilik modal menanggung kerugian yang terjadi selama itu bukan akibat dari kecerobohan manajer. Manajer harus bertanggung jawab atas kerugian jika itu akibat dari penipuan atau kelalaian di pihak mereka.

C. Produktivitas

Secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masuknya yang sebenarnya. Misalnya saja, "produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masuk atau output: input. Masukan sering dibatasi dengan masukan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk dan nilai." Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa: "produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam memproduksi barang-barang."

L. Greenberg mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Menurut Manuaba (1992) peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (*do the right thing*) dan meningkatkan keluaran sebesar-besarnya (*do the thing right*). Dengan kata lain bahwa produktivitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total.

Menurut Sinungan, (2003), secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan masuknya yang sebenarnya. Produktivitas juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa- jasa.

Produktivitas adalah suatu pendekatan interdisipliner untuk menentukan tujuan yang efektif, pembuatan rencana, aplikasi penggunaan cara yang produktivitas untuk menggunakan sumber- sumber secara efisien, dan tetap menjaga adanya kualitas yang tinggi. Produktivitas mengikutsertakan pendayagunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan, barang modal teknologi,

manajemen, informasi, energi, dan sumber-sumber lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan standar hidup untuk seluruh masyarakat, melalui konsep produktivitas semesta/total. (Muchdarsyah sinungan, 2014)

D. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

UMKM singkatan dari Micro, Small, Medium, and Enterprise. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi dasar regulasi yang mengatur UMKM. Menurut undang-undang, usaha kecil yang dikelola dan dimiliki oleh individu atau sekelompok kecil individu dengan tingkat kekayaan dan pendapatan tertentu memenuhi syarat sebagai UMKM.

Usaha mikro memainkan peran yang sangat positif dalam perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja, menawarkan barang dan jasa, dan mendistribusikan pendapatan bisnis secara adil di antara bisnis negara. Tempat UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional sangat penting mengingat peran yang dimainkan oleh usaha mikro.

Berikut ini adalah definisi UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Usaha mikro adalah perusahaan menguntungkan yang dimiliki oleh individu atau oleh entitas bisnis perorangan yang memenuhi persyaratan hukum untuk usaha mikro, yang meliputi memiliki nilai aset maksimum 50 juta dan omset maksimum 300 juta. Usaha Mikro adalah perusahaan menguntungkan yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini untuk usaha mikro, yang meliputi memiliki nilai aset maksimum 50 juta dan omset maksimum 300 juta.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi menguntungkan yang beroperasi secara independen dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang tidak berfungsi sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan besar yang dimiliki, dikendalikan, atau yang bergabung dengan mereka secara langsung atau tidak langsung. Usaha kecil harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini untuk usaha kecil, yang mencakup memiliki aset antara 50 juta dan 500 juta dan omset antara 300 juta dan 2,5 milyar.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi menguntungkan yang beroperasi secara independen dan dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar yang mereka miliki, kendalikan, atau bahwa mereka bergabung secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan kecil atau besar dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang ini, yaitu, aset > 500 juta hingga 10 Milyar dan omset > 2,5 milyar hingga 50 milyar.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mengatur aspek-aspek pembiayaan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro dan kecil dibiayai oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah.
- b. Badan usaha milik negara dapat meminjamkan uang, menawarkan jaminan hibah, dan menawarkan bentuk pembiayaan lain kepada usaha mikro dan kecil dari porsi keuntungan tahunan yang dialokasikan kepada mereka.
- c. Usaha besar dalam negeri dan internasional dapat menyumbangkan dana dalam bentuk pinjaman, jaminan, hibah, dan bentuk pendanaan lainnya kepada Usaha Mikro dan Kecil.
- d. Hibah, bantuan asing, dan sumber pendanaan legal dan tidak mengikat lainnya tersedia untuk usaha mikro dan kecil dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal serta dari entitas komersial.
- e. Bisnis yang membiayai usaha mikro dan kecil mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif dari pemerintah federal dan lokal dalam bentuk prosedur perizinan yang disederhanakan, keringanan tarif untuk infrastruktur dan fasilitas, dan bentuk dukungan lainnya sesuai dengan persyaratan hukum.

3. METODE

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun alasan peneliti memilih metode kualitatif adalah karena adanya masalah ketidakstabilan atau penurunan pendapat produk pembiayaan mudharabah PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara kepada manajer perusahaan IB SME *Financing Analyst* di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota dan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari organisasi atau perorangan. Data sekunder bentuknya berupa sumber pustaka yang mendukung penelitian ilmiah serta diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku referensi, jurnal, artikel, website, maupun keterangan dari kantor yang ada hubungan dalam penelitian tersebut dan merupakan data jumlah pembiayaan mudharabah pada periode 2020-2022 di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota yang diperoleh dari manajer perusahaan IB SME *Financing Analyst*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung (Narbuko, 2011:70). Psikologi mendefinisikan observasi, atau hanya observasi, sebagai proses memusatkan perhatian pada suatu objek melalui penggunaan kelima indera. Oleh karena itu, seseorang dapat mengamati melalui sentuhan, rasa, bau, dan penglihatan. Pada kenyataannya, ini adalah pengamatan langsung. Para peneliti menggunakan teknik langsung untuk mengumpulkan pengamatan untuk penelitian ini. Secara khusus, mereka bergabung dengan para manajer di Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan secara langsung sebagai narasumber informan untuk mempelajari penggunaan produk pembiayaan mudharabah dan mendorong produktivitas usaha dalam pembiayaan kontrak mudharabah.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan manajer perusahaan IB SME *Financing Analyst* di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota terhadap peningkatan produktivitas usaha menengah.

3. Dokumentasi

Mendapatkan informasi tentang materi tertulis, seperti buku, majalah, notulen rapat, dokumen hukum, buku harian, dan sejenisnya, dilakukan melalui dokumentasi. Data lapangan, konsep preposisi, dan teori diperoleh dari dokumentasi penelitian. Setelah data disortir dan dipilih, esensinya diekstraksi dan diberikan. Karena bukti hipotesis disarankan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau badan hukum yang diterima baik untuk atau melawan hipotesis, teknik ini adalah alat pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. (1999:96, Rachman) Dalam hal ini, peneliti melihat melalui buku, majalah, surat kabar, internet, dan publikasi lain yang membahas

penggunaan produk pembiayaan mudharabah untuk membiayai kontrak mudharabah dan meningkatkan produktivitas bisnis..

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari penelitian tersebut dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh peneliti. Dalam pengujian keabsahan data peneliti menggunakan:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibelitas apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi.

- a) Memperpanjang pengamatan dilapangan, sebagai bentuk langkah antisipatif mengingat peneliti adalah orang luar dan relatif mengalami kesulitan untuk memenuhi sumber data.
 - b) Meningkatkan ketekunan peneliti dilakukan pengamatan terus-menerus sehingga memahami gejala dengan lebih mendalam sehingga mengetahui aspek yang penting, terfokus dan relevan dengan topik penelitian.
 - c) Triangulasi Sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, metode, dan waktu. Triangulasi sumber digunakan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Triangulasi metode yang digunakan dengan cara observasi lalu dicek dengan hasil wawancara kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi. Triangulasi waktu adalah dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap memakai metode yang sama namun dengan waktu atau situasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan metode, untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian setidaknya telah menggunakan 2 triangulasi yaitu sumber data dan metode
2. Uji Dependabilitas (*Dependability*)
- Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukan serangkaian proses penelitian secara nyata. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian.
3. Uji Konfirmabilitas (*confirmability*)
- Dalam penelitian ini, konfirmabilitas disebut objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep inter subjektivitas (konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen- elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan assessment/penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota dan melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu Menejer PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota yaitu Bapak Hamsari Nazli mengenai produk pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan Produktivitas usaha menengah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota.

A. Penerapan Produk Pembiayaan Mudharabah yang di berikan di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota

Pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank kepada nasabah atau anggota yang memiliki usaha dikenal sebagai pembiayaan Mudharabah untuk Usaha Menengah di Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Medan Balai Kota. PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan mengejar pembiayaan ini dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan usaha menengahnya. Lembaga yang menggunakan kontrak untuk pembiayaan dikenal sebagai lembaga keuangan Islam. Yang pertama adalah pemilik modal dan yang kedua adalah manajer bisnis, dengan pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis pembiayaan ini dikenal sebagai akad pembiayaan mudharabah. Namun, jika manajer ceroboh, pemilik modal adalah yang menanggung kerugian.

Lembaga keuangan syariah di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota memiliki akad pembiayaan mudharabah. PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota dalam menyalurkan dan pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral). Sebagai berikut:

a. Kepribadian (Character)

Tujuan dari sifat atau sifat calon nasabah adalah untuk meyakinkan bank bahwa karakter atau sifat calon nasabah dapat diandalkan. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu adalah karakter mereka. Evaluasi ini sangat penting agar Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan dapat belajar tentang sifat-sifat pribadi, gaya hidup, perilaku sehari-hari, dan keadaan keluarga calon nasabah.

b. Kemampuan (Capacity)

Kapasitas calon klien untuk memenuhi komitmen keuangan mereka berkorelasi dengan kemampuan mereka untuk menjalankan bisnis mereka secara menguntungkan atau menghasilkan output. PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan memeriksa barang-barang ini untuk menentukan kapasitas pelanggan dalam mengelola dan menjalankan bisnis.

c. Modal (Capital)

Jumlah uang yang dibutuhkan oleh klien agar bank dapat membiayai rencana tersebut. Dengan pengetahuan modal yang dibutuhkan, dana pembiayaan akan disalurkan berdasarkan modal yang diinginkan nasabah, sehingga calon nasabah PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan dapat membiayai rencananya.

d. Kondisi (Condition)

Adalah evaluasi keadaan ekonomi saat ini dan proyeksi ke depan berdasarkan sektor atau sub sektor dari masing-masing penilaian kondisi bisnis PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan. Ini adalah aspek yang paling penting dalam memeriksa klien potensial karena memungkinkan kami untuk memastikan tingkat keuntungan yang dibuat oleh mereka serta prospek perusahaan yang perlu dibiayai.

e. Agunan (Collateral)

Jaminan yang diberikan kepada kantor cabang PT. Bank Muamalat di Balai Kota Medan oleh calon nasabah sebagai tanda itikad baik mereka untuk membayar apa yang mereka terima. Sangat penting bahwa nilai jaminan melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, dan evaluasinya harus cermat. Mendistribusikan Kantor Cabang PT. Bank Muamalat di Balai Kota Medan Guna memastikan tidak ada pelanggaran kontrak, penilaian ini berupaya mengantisipasi nasabah akan melunasi uang yang dipinjamnya. Selain itu, adanya penjaminan diharapkan dapat menghentikan terjadinya pembiayaan bermasalah (kredit macet). Berikut proses pengajuan pembiayaan mudharabah:

- 1) Nasabah mengunjungi kantor cabang PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan untuk mengajukan surat permohonan pembiayaan yang diterima oleh customer service atau account officer. Dengan memberikan jaminan jaminan berupa fotokopi identitas diri

- Anda, seperti surat izin usaha, paspor, KTP, KK, telepon, sertifikat tanah, dan sebagainya, beserta satu lembar foto pasangan suami istri.
- 2) Untuk menentukan apakah diperlukan dana untuk barang habis pakai atau produktif, petugas atau AO akan melakukan wawancara terlebih dahulu.
 - 3) Pihak PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota Di bawah arahan Account Officer, survei dan wawancara dilakukan di lapangan; Kondisi aktual nasabah diverifikasi, agunan nasabah diperiksa secara fisik, laporan survei dibuat, dan proposal pembiayaan nasabah diperiksa.
 - 4) Account Officer bertemu dengan komite untuk membahas kelayakan dan jaminan pelanggan, dan dia memberikan laporan survei kepada mereka.
 - 5) Account Officer meminta agar nasabah melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat ikatan jaminan, dan perjanjian suami istri setelah keputusan menyetujui pembiayaan nasabah telah dibuat. Surat perjanjian tersebut juga menyatakan telah disepakati atau tidaknya kontrak pembiayaan akad murabahah. Pelanggan menerima dana talangan dari bank, dan administrasi pembiayaan memverifikasi bahwa dokumentasi pelanggan yang diperlukan sudah lengkap.
 - 6) Ada pengaturan pembiayaan antara klien dan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota.
 - 7) Distribusi Teller dari uang pembiayaan yang telah disediakan pelanggan.
 - 8) Inisiasi pembiayaan Mudharabah dalam tindakan.

B. Peningkatan Produktivitas UM setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota

Produktivitas merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan serta mengutamakan cara pemanfaatan baik terhadap sumber- sumber dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Seorang karyawan dinilai produktif apabila menghasilkan output yang lebih besar dari karyawan lainnya untuk satuan waktu yang sama. Dan dapat juga dikatakan bahwa karyawan menunjukkan tingkat produktivitas yang ditentukan dalam satuan waktu yang lebih singkat.

Pembiayaan modal usaha kerja yang di salurkan PT. Bank Muamalat KC Medan Balai Kota kepada nasabah Usaha Menengah cukup membantu dan meningkatkan usahanya, dan cara PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota untuk menyadari dan mengevaluasi pengalaman yang dimiliki bisnis yang dijalankan pelanggan peningkatan Yaitu, dengan membandingkan kapasitas perusahaan baik sebelum maupun sesudah pendanaan modal kerja dari PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota.

Adalah mungkin untuk menarik kesimpulan bahwa lima informan yang menerima pembiayaan mudharabah merasa bisnis mereka telah membaik berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan lima informan yang merupakan klien PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Balai Kota Medan. Empat faktor menunjukkan perubahan dalam peningkatan bisnis, termasuk:

1. Peningkatan aset perusahaan
2. Peningkatan omset penjualan bisnis
3. Peningkatan sentimen bisnis
4. Stabilitas Bisnis

Mayoritas perusahaan yang dikelola informan ini telah melihat peningkatan efisiensi operasional mereka. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya pembiayaan mudharabah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Selain itu, dana tambahan melalui pembiayaan mudharabah diperuntukkan bagi nasabah PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota telah memberikan Tidak hanya untuk pelanggan yang membuat kebutuhan mereka terpenuhi, tetapi juga untuk pelanggan itu sendiri dan karyawan yang pada akhirnya dipekerjakan untuk mendukung bisnis

mereka untuk mengurangi jumlah angsuran, ada banyak manfaat. Berikut beberapa hasil wawancara dari informan yang telah di wawancarai:

Pak dayat seorang showroom motor berumur 42 tahun, beliau sudah menjalankan bisnis ini 5 tahun. Modal beliau mendirikan usaha sekitar Rp. 500 juta, kemudian beliau mengajukan pembiayaan dengan plafond Rp. 850 juta. Jumlah pembiayaan tersebut digunakan pak dayat untuk menambah jumlah dan stok usahanya serta menyediakan permintaan pelanggan yang belum tersedia di tokonya. Seiring berjalannya waktu keuntungan pak dayat dirasa ada kenaikan dari sebelumnya, selain itu volume penjualan tokonya juga mengalami kenaikan sebesar 30% setelah melakukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota.

Hasil wawancara dengan Pak arep, beliau menuturkan: Pak arep seorang usaha toko elektronik berumur 35 tahun, beliau sudah menjalankan bisnis ini 4 tahun. Modal beliau mendirikan usahanya adalah Rp. 600 juta. Masuk hari besar keagamaan beliau membutuhkan tambahan modal untuk menambah stok penjualan dan karyawan baru untuk kebutuhan tokohnya. Beliau terhambat dengan pendapatan yang kurang maksimal sehingga beliau memutuskan untuk mengajukan pembiayaan dengan plafond Rp. 900 juta di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota untuk menambah stok barang elektronik dagangannya dan juga karyawan untuk persiapan. Beliau mengajukan pembiayaan di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota, Tidak hanya volume penjualan tokonya meningkat 40% dari periode sebelumnya, tetapi pendapatannya juga meningkat. Kemudian dia menambahkan bahwa dia telah mampu memperluas bisnisnya dengan memulai cabang toko elektronik baru dan mempekerjakan lebih banyak staf untuk menjalankan lokasi baru.

Hasil wawancara dengan Pak rian, beliau mengatakan: Pak rian seorang pengusaha pakaian muslim berumur 45 tahun, beliau sudah menjalankan bisnis ini 10 tahun. Dia membutuhkan 500 juta untuk meluncurkan bisnisnya. Dia membutuhkan lebih banyak uang selama Ramadhan untuk memperluas jumlah pakaian yang akan dia jual untuk memenuhi kebutuhannya untuk Idul Fitri. Karena penghasilannya di bawah standar, ia terpaksa mengajukan pembiayaan di Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan, dengan jumlah maksimum Rp. 700 juta, guna mendongkrak inventaris baju muslim pada waktunya menjelang Lebaran. Di Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Medan Balai Kota, tempat ia mengajukan permohonan pembiayaan, volume penjualan toko telah meningkat sebesar 25% dari sebelumnya, Dan beliau berinisiatif ingin menambah karyawan untuk lebaran selanjutnya.

Hasil wawancara dengan Buk rani, beliau menuturkan: Bu rani seorang pengusaha showroom mobil berumur 40 tahun, beliau sudah menjalankan bisnis ini 5 tahun. Modal beliau menjalankan usahanya adalah 3 milyar. Beliau mengajukan pembiayaan bertujuan untuk menambah stok mobil atas permintaan pelanggannya sehingga beliau memutuskan untuk mengajukan pembiayaan dengan plafond Rp. 2 milyar di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota, volume penjualan tokonya mengalami kenaikan sebesar 35% dari sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Buk septi, beliau menuturkan: Buk septi seorang pengusaha tabung gas elpiji yang berumur 45 tahun. Beliau sudah menjalankan bisnis ini 5 tahun. Beliau memulai usahanya dengan modal awal Rp. 250 juta. Kemudian beliau melakukan pembiayaan dengan plafond Rp. 700 juta di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota. Pembiayaan tersebut digunakan untuk meningkatkan modal usahanya dengan cara membelikan mobil pengangkut elpiji agar tidak susah membayar mobil sewahan. Dari pengakuan beliau, pendapatan usahanya mengalami kenaikan serta volume penjualan tokonya juga naik sebesar 40% setelah membeli mobil pengangkut elpiji.

PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota berusaha memberikan pembiayaan yang terbaik supaya nasabah merasa puas terhadap pembiayaan yang diberikan, serta produk yang ada di

Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota, Sehingga nasabah tersebut mau menjadi nasabah dalam pembiayaan tetap di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota karena sudah mengalami kenaikan, khususnya pada bagian pembiayaan dengan nasabah.

Peneliti menyimpulkan bahwa, peran PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai kota dalam melakukan pembiayaan mudharabah dengan tujuan meningkatkan kualitas pembiayaan nasabah terbukti efektif dan efisien, karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari tahun 2019 hingga 2022 cukup signifikan. Ditambah informasi dari informan yang didapat oleh peneliti baik dari internal Bank (Manager PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota) serta informasi dari informan external Bank (pak dayat, pak rian, pak arep, buk rani dan buk septi yang merupakan nasabah pembiayaan PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota) mereka menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota sangat baik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan mengenai Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam peningkatan produktivitas Usaha Menengah di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota sebagai berikut :

1. Penerapan akad Mudharabah di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota.
Proses pengajuan pembiayaan mudharabah di Kantor Cabang PT. Bank Muamalat Balai Kota Medan melibatkan beberapa langkah. Ini termasuk pengiriman pelanggan, pemenuhan data atau dokumen, survei bisnis, dan jaminan. Setelah langkah-langkah ini, analisis dilakukan untuk menentukan apakah aplikasi pembiayaan yang diusulkan dapat disetujui atau ditolak. Proposal pembiayaan kemudian disiapkan dan dikirim ke komite untuk disetujui. Jika disetujui, surat persetujuan pembiayaan akan dikirim, kontrak akan ditandatangani, dan uang akan dicairkan.
2. Peningkatan Produktivitas Usaha menengah setelah mendapatkan pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat Kantor Cabang Medan Balai Kota.
Dari hasil penelitian bahwa peningkatan usaha modal kerja Usaha Menengah berhasil dan sangat membantu untuk meningkatkan usaha bagi nasabah yang ingin meningkatkan usahanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, abang-abang peneliti dan teman-teman yang telah memberikan motivasi dan juga mensupport penulis sampai di titik ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah menyediakan sarana untuk memperoleh ilmu sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

REFERENSI

- [1] Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. 2004. "*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*." *Darul Haq*, 77–78.

- [2] Alhogbi, B. G. 2017. "Produk Mudharabah Dan Aplikasinya Dalam Pembiayaan Modal Nasabah Umkm Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (Btm), Berkah Mentari Pamulang." *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- [3] Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- [4] Alim, I. N. 2014. "Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada BMT Fajar Metro Pusat)." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- [5] Alma. Buchari. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: ALFABETHA, 2011.
- [6] Arifin, Z. 2021. "Akad Mudharabah." In *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- [7] A Muri Yusuf. *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- [8] Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran: Analisis Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- [9] Budisantoso, Totok dan Nuritomo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat , 2015.
- [10] Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- [11] DSN. 2000. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- [12] Hanim, L. 2018. *UMKM "Usaha Mikro, Kecil, & Menengah & Bentuk-Bentuk Usaha"*. In Hak cipta dilindungi Undang-undang All Rights Reserved.
- [13] II, B. A. B., & Mudharabah, A. P. 2008. "BAB II Landasan Teori Pembiayaan Mudharabah." 13–35.
- [14] Malik, A. 2017. "Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi." *Rake Sarasin*, 33–44.
- [15] Otoritas Jasa Keuangan. 2019. "Standar Produk Mudharabah." [www.Ojk.Go.Id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx), 1–292. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5.aspx>
- [16] Qomar, M. N. 2018. "Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed." *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.21043/malia.v2i2.4890>
- [17] Rahayu, A. 2019. "Bab iii landasan teori 3.1." [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7244/4/3TF03686.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/7244/4/3TF03686.Pdf), 2010, 15–48. <http://e-journal.uajy.ac.id/7244/4/3TF03686.pdf>
- [18] Ridwan, M., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 221-243.
- [19] Salim. Syahrur. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka, 2012.
- [20] Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015.

- [21] Sufyati, H. S., Sappeami, S., Latifah, E., Raharto, E., Jumiati, E., Selasi, D., ... & Noviriani, E. (2022). Mengenal Lebih Dekat EKONOMI SYARIAH.
- [22] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet, 2018